



Dinamika Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Tentang Perspektif Masyarakat, Agama, dan Negara

Diana Debora Ginting¹, Indhana Putri Qifayah², Nazwa Aulia Chaidir³,
Salma Maulida Husana⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Abstrak

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2023

Pernikahan adalah hubungan antara dua orang yang diakui sah secara hukum dan sosial, dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan juga memiliki tanggung jawab untuk membangun keluarga. Hubungan oleh laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam itu sendiri harus dengan niat yang tulus bukan hanya sebagai ikatan sosial dan budaya. Sakralnya sebuah pernikahan, dapat menjadi penghalang untuk beberapa pasangan yang berbeda agama. Beratnya pernikahan beda agama semakin sulit karena pada dasarnya fondasinya berbeda, artinya secara prinsip mereka sulit disatukan. Memaksakan pernikahan beda agama hanya akan mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Selain pertentangan dari berbagai pihak, kami merujuk kepada perspektif agama, budaya, dan negara terkait hal tersebut. Perlu diingat bahwa pandangan dan praktik terkait pernikahan beda agama dapat sangat berbeda di setiap komunitas. Topik ini merujuk kepada permasalahan yang sedang kami bahas yaitu: pernikahan beda agama dan pemahaman implikasi agama, budaya, dan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: pernikahan, beda agama, perspektif Agama, Masyarakat dan Negara.

(*) Corresponding Author: 111230211@untirta.ac.id

How to Cite: Ginting, D. D., Qifayah, I. P., Chaidir, N. A., & Husana, S. M. (2024). Dinamika Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Tentang Perspektif Masyarakat, Agama, dan Negara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11107154>.

PENDAHULUAN

Definisi pernikahan di Indonesia yaitu agar hubungan pria dan Wanita diakui secara hukum. Maka pernikahan diatur secara Undang-Undang menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) Tentang pernikahan menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Dengan kata lain, pernikahan dapat dikatakan sah secara agama dan resmi secara konstitusi jika pasangan yang menikah memiliki keyakinan yang sama.

Pernikahan beda agama merupakan suatu bentuk ikatan pernikahan antara dua individu yang mengikuti keyakinan agama yang berbeda. Fenomena ini muncul dalam masyarakat yang semakin multikultural dan sering kali memunculkan berbagai tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dengan cermat. Pernikahan beda agama dapat menjadi contoh konkret dari bagaimana individu dengan latar belakang budaya dan kepercayaan yang berbeda mencoba memadukan perbedaan tersebut dalam hubungan yang harmonis. Larangan menikah beda agama

merujuk pada pembatasan atau aturan yang diberlakukan dalam beberapa agama atau masyarakat yang melarang atau mempersulit pernikahan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal ini dapat muncul dalam bentuk aturan agama, budaya, atau hukum yang mengharuskan pasangan memiliki keyakinan agama yang sama untuk dapat menikah.

Fenomena pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai kontroversi. Hal tersebut bertentangan dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) Tentang pernikahan. Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI), Drs. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sejalan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, terutama Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah dan kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

(Brown, Sarah E. 2020) Pernikahan beda agama seringkali dihadapi oleh tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan keyakinan dan praktik agama. Ini bisa mencakup perbedaan dalam ritual ibadah, pandangan tentang moralitas, atau bahkan perbedaan dalam pandangan tentang pernikahan itu sendiri. Implikasi hukum dan sosial dari pernikahan beda agama dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya. Beberapa negara mungkin memiliki aturan khusus atau hambatan hukum terkait pernikahan beda agama, sementara yang lain mungkin lebih toleran (Religious Freedom. 2019).

(Johnson, Emily R. 2017). Keluarga dan masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam pernikahan beda agama. Beberapa keluarga mungkin mendukung pernikahan ini, sementara yang lain mungkin menentangnya. Dukungan dan pemahaman dari lingkungan sosial dapat memengaruhi kebahagiaan dan keberhasilan pernikahan

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis juga menyusun rumusan masalah dibawah ini.

1. Bagaimana masyarakat memandang pernikahan beda agama sebagai fenomena yang sedang terjadi saat ini?
2. Bagaimana agama memandang pernikahan beda agama sebagai fenomena yang terjadi saat ini?
3. Bagaimana negara memandang pernikahan beda agama sebagai fenomena yang terjadi saat ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan kuisisioner dan studi literatur. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, sementara pendekatan studi kasus dan studi literatur digunakan untuk menggunakan data yang relevan dengan kasus penelitian. Dengan cara menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan faktor dan komponen yang saling mempengaruhi.


Studi kasus yang digunakan sebagai sumber adalah pernikahan beda agama yang diresmikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu permasalahan yang akan kami kembangkan di dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Beda Agama Sebagai Fenomena Yang Sedang Terjadi Saat Ini di Dalam Pandangan Masyarakat

Berdasarkan hasil survei yang telah dibuat oleh penulis dan mendapatkan responden sebanyak 70 orang, data menunjukkan 85,7% pernikahan beda agama dalam pandangan masyarakat tidak dapat dinormalisasi. Berikut adalah *chart* yang menunjukkan persentase pemilih:

Sumber: <https://bit.ly/SurveiPernikahanBedaAgamaUNTIRTA>



Yang dimana beberapa Masyarakat dengan agama Islam berpendapat bahwa *Hakikatnya pernikahan adalah ibadah, karena menikah dengan tujuan yang jelas sejalanannya dengan mencari ridho Allah SWT. Perbedaan agama dalam pernikahan terjadi karena dua makhluk yang saling mencintai dengan catatan 'mencintai' bukan karena Allah, tetapi karena nafsu.*

*(aulia*****h@gmail.com) Pernikahan beda agama adalah bentuk kesalahan atas Hasrat saling mencintai, beberapa pasangan beda agama menikah hanya karena mereka saling mencintai tanpa tahu konsekuensi seperti apa yang akan mereka dapatkan setelah menjadi pasangan suami istri nantinya.*

*(fadhlan*****l@gmail.com) Pernikahan beda agama sama saja dengan perzinahan di luar pernikahan, tidak sah di mata hukum agama itu sendiri dan layaknya seperti melakukan perzinahan hanya ditutupi dengan sebuah pernikahan.*

Terlepas dari pandangan Masyarakat islam, ada pula Masyarakat dengan agama Kristen berpendapat bahwa *pernikahan beda agama menurut mereka tidak diperbolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan beragama. Karena bagi mereka, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah beda agama maka untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga terbilang cukup sulit sebagaimana tercantum dalam 2 Korintus 6:14.*
*(fifilia*****g@gmail.com)*

*(joahanna*****k@gmail.com) Apabila kedua belah pihak memiliki agama yang sama, maka mereka memiliki agama yang sama dan tujuan pernikahan yang sama. Karena bukan hanya sekedar cinta satu sama lain, tetapi juga mencintai*

tuhan dan anak-anaknya yang dimana kelak dapat memiliki tujuan hidup yang pasti karena kedua orang tuanya memiliki iman yang sama.

2. Pernikahan beda agama sebagai fenomena yang sedang terjadi saat ini dalam pandangan agama

A. Menurut Agama Islam

Menikah adalah salah satu perintah dari Allah SWT. dan Rasul-Nya yang sebagian besar merupakan ulama yaitu wajib untuk dilakukan bagi setiap umat muslim.¹ Nabi Muhammad SAW beserta sahabat juga menunaikan ibadah tersebut. Bahkan dalam QS. An-Nisa: 3 menjelaskan *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*. Rasulullah SAW. bersabda: *“jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertaqwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.”* (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman). Maka dari itu, dalam islam ibadah menikah memang dianjurkan untuk dilakukan.

Hukum menikah dalam islam dibedakan dalam lima kriteria sesuai dengan keadaan. Kriteria tersebut dijabarkan dalam keterangan berikut ini:

1. Wajib

Menikah dikatakan wajib, jika seseorang dalam keadaan mampu secara finansial, mampu memberikan nafkah jika sudah berkeluarga, memahami hukum syariat, dan memiliki hawa nafsu yang tinggi sehingga tidak mampu menahannya. Jika dalam keadaan seperti ini seseorang tidak menikah, maka dapat berpotensi melakukan zina yang akan mengakibatkan terjadinya dosa dan merugikan diri seseorang tersebut, baik secara Kesehatan maupun spiritual.

2. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah atau diperbolehkan, jika seseorang dalam keadaan mampu menikah dan dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan baik sehingga terhindar dari godaan perbuatan zina.

3. Makruh

Ketika seseorang berada dalam kondisi ingin menikah tetapi secara finansial, dia belum mampu untuk menafkahi pasangan dan anaknya jika sudah menikah serta mampu menahan hawa nafsunya. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan sehari-hari keluarganya.

4. Haram

Haram hukumnya menikah jika seseorang tidak cukup mampu menafkahi pasangannya dan hawa nafsunya tidak mendesak. Bukti nyatanya berupa pernikahan dini yang di mana belum mampu memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin.

5. Jaiz

Hukum jaiz berarti boleh dilakukan dan boleh juga untuk tidak dilakukan. Dikatakan jaiz adalah Ketika kondisi seseorang mampu untuk hanya menafkahi

¹ Kaharuddin dan syafuddin, “Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak”, Vol. 4, No.1, 2020, hal. 57

dirinya sendiri serta masih dapat menahan hawa nafsu berhubungan seksual. Maka, hukum nikah bagi seseorang tersebut adalah jaiz.

Agama islam tidak pernah menyulitkan hambanya untuk beribadah termasuk menikah. Hukum menikah bagi seseorang dapat berupa wajib, sunnah, makruh, haram, dan jaiz sesuai dengan keadaan yang sedang dialaminya. Dapat disimpulkan bahwa islam tidak memaksa seseorang untuk harus menikah tetapi ibadah dapat disempurnakan jika seseorang menikah.

B. Menurut Agama Kristen

Pernikahan Kristen bersumber dari Allah, maka pernikahan itu sendiri haruslah sakral atau kudus. Sakral berarti suci atau sesuai dengan Alkitab yang sumbernya dari ajaran Allah. Pernikahan yang kudus berarti tidak menikah dengan berbeda agama tetapi dengan seagama. Apabila menikah dengan pasangan yang berbeda agama atau keyakinan yang tidak sejalan maka rumah tangga akan sulit mencapai kebahagiaan, karena menikah dengan berlainan agama sama halnya merupakan “pasangan yang tidak seimbang”.²

Pernikahan menurut agama Kristen merupakan penyatuan rohani dan suatu bentuk anugerah oleh Allah, Pernikahan yang kudus dibangun atas dasar kasih, firman dan berkat dari Allah, Pernikahan juga harus terdapat unsur kasih, kasih merupakan perasaan sayang, cinta ataupun suka. Kasih agape adalah cinta tanpa syarat, pernikahan seharusnya beralaskan Kasih agape.³ Seperti dalam (Efesus 5:25) “Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya”

Menghindari terjadinya perceraian harus terbentuk kasih dalam diri pasangan dari pihak suami maupun istri. Perceraian dapat terjadi jika tidak memahami serta mengimantentang kekudusan Allah. Terkandung dalam ayat Alkitab di (Korintus 11:3) “Dan firman- Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” ayat tersebut termasuk salah satu prinsip dasar pernikahan dalam agama Kristen.

Pada dasarnya perceraian dalam agama Kristen ditentang dan tidak dilegalkan, Perceraian merusak pernikahan yang kudus.⁴ “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Markus 10:9). Perceraian bukan keinginan tuhan, tetapi keinginan tuhan ialah “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinandan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinahakan dihakimi Allah.” (Ibrani 13:4). Pernikahan dalam kristen hanya sekali seumur hidup dan perceraian di dalam pernikahan bukan kehendak Tuhan.

C. Menurut Agama Hindu

Perkawinan dalam Hukum Hindu disebut dengan istilah Wiwaha, Perkawinan merupakan sebagai ikatan antar pria serta wanita sebagai suami isteri

² Makalew, Jane Marlen, “AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”, Vol. 1, No. 2, 2013, hal. 134

³ Nainggolan, Mandimpu Alon, 2020, “Spritualitas Pernikahan Kristen”

⁴ Bernat, Sitorus dan Sidauruk P. I. Sinuasa, “Perceraian Dalam Pandangan Kristen”, Vol. 12, No. 1, 2022, Hal 26.

untuk mengatur hubungan suami istri (Hubungan seks) yang layak guna dalam mendapat keturunan anak laki - laki sebagai penerus keluarga. Keturunan tersebut akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Putra; (Put artinya adalah neraka dan Ra artinya adalah menyelamatkan). Setelah itu akan dilangsungkan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Perkawinan agama Hindu dikatakan sah apabila diadakannya upacara menurut Hukum Hindu. Jika tidak ada upacara tersebut, maka perkawinan itu dinilai tidak sah (perhatikan G. Pudja, 1974:9).

Menurut pandangan yang dipadukan dengan pengetahuan penulis tentang pernyataan tersebut yaitu perkawinan menurut agama Hindu yaitu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami isteri tersebut menjadi utuh agar memperoleh keturunan. Karena bagi agama Hindu sendiri, anak adalah sebuah anugerah terindah bagi orang tuanya karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka.⁵

Dilihat dari prinsipnya setiap agama memiliki aturan - aturan tersendiri. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak diizinkan. Berdasarkan dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal (27)⁶ menyatakan bahwa perkawinan Hindu itu dilaksanakan pertama-tama harus dirias. Selanjutnya memberi penghormatan kepada orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Istilah dirias ini memiliki makna bahwa "*yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun yang dimana, kelak akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang senantiasa damai dan bahagia di masa depan nantinya dan yang dimana tentunya harus mendapat restu dari orang tua.*"

Menikah atau melakukan upacara pernikahan ialah bentuk ibadah di setiap agama, salah satunya agama Hindu. Mengenai konteks pernikahan beda agama, agama Hindu tidak mengizinkan atau mengesahkan pernikahan tersebut.⁷ Hukum agama Hindu tidak mengesahkan pernikahan yang dilakukan jika salah satu dari pasangan yang akan menikah tidak beragama Hindu. Maka dari itu, apabila akan terjadi pernikahan beda agama yang mana pasangan tersebut ada yang beragama Hindu dan lainnya bukan, tidak akan ada terjadinya pernikahan yang resmi diakui oleh agama Hindu itu sendiri.

Dalam agama Hindu terdapat Hukum yang mengatur tentang pernikahan yaitu menetapkan pengaturan secara khusus mengenai upacara perkawinan yaitu dengan upacara suci pernikahan pedande. Pedande hanya dapat terlaksanakan pernikahan jika pasangan yang akan menikah sama-sama beragama Hindu (baik mempelai pria dan perempuan sama-sama beragama Hindu).⁸ Oleh karena itu, pedande tidak memberikan berkat atau mengadakan upacara pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Hindu tidak membuka peluang atau memberikan kesempatan bagi umatnya untuk menikah dengan orang yang ada di luar hindu.

⁵ Jane Marlen Makalew, op. cit, hal. 136

⁶ <http://sttidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/> (Diakses pada 01 oktober 2023, pukul 20.13)

⁷ Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama Hindu", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9, No. 1, 2019

⁸ Ihtiyanto, "Perkawinan Campuran Dalam Negara RI", dikutip Kembali di dalam *Jurnal Kaharuddin dan Syafruddin*, op. cit, hal. 64

D. Menurut Agama Buddha

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) menjadi pihak terkait dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perwakilan. Dalam opininya, walibu tidak mempersoalkan permohonan uji materi yang diajukan terkait pernikahan pasangan beda agama.⁹ Dalam Buddha sendiri, terdapat dua pandangan yang ada. Bagi sebagian umat Buddha, perkawinan bukan menjadi hal yang penting. Agama Buddha tidak memaksakan serta melarang seseorang untuk mengadakan pernikahan. Bagi umat beragama Buddha perkawinan harus dipikirkan lebih matang dan setia dengan pilihannya, sesuai dengan Sanghyang Adi Buddha.¹⁰

Berlangsungnya praktek perkawinan Muslim-Buddha di Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya di Kabupaten Gangga sudah ada sejak dahulu sampai dengan sekarang, seperti yang dikatakan kepala desa Bentek, seluruh agama diakui oleh negara dan hak-hak nya dijamin oleh Undang-Undang, termasuk hak untuk melangsungkan pernikahan dan hak beragama.¹¹

Adanya empat unsur kunci pokok kebahagiaan sepasang suami dan istri dalam ajaran Buddha meliputi:

- 1) Sama sada (menganut keyakinan atau kepercayaan yang sama);
- 2) Sama sila (mempunyai moralitas yang sama);
- 3) Sama caga (keduanya memiliki kemurahan hati); dan
- 4) Sama pasiya (sama-sama bersikap bijaksana).

Oleh karena itu, sesuai dengan poin sama sada atau artinya “memiliki keyakinan yang sama” maka agama Buddha menyerukan pernikahan seagama.¹² Tetapi jika poin tersebut tidak bisa dilaksanakan maka bagi pemeluk agama Buddha yang mengadakan pernikahan beda agama tidak ada pihak yang dirugikan.¹³

3. Pernikahan beda agama sebagai fenomena yang sedang terjadi saat ini di dalam pandangan negara

Pandangan negara tentang pernikahan beda agama di Indonesia tercermin dalam kebijakan hukum yang ada. Meskipun Indonesia menganut prinsip persatuan dalam keberagaman, hukum pernikahan di negara ini mengakui hak warga negara untuk menikah sesuai dengan agama masing-masing.¹⁴ Pernikahan beda agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang mengizinkan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama, dengan syarat bahwa keduanya setuju untuk menghormati agama satu sama lain. Dalam praktiknya, proses pernikahan beda agama seringkali melibatkan berbagai persyaratan administratif dan persetujuan dari otoritas agama setempat.¹⁵

⁹ Abba Gabrillin, “Soal Nikah Beda Agama, Perwakilan Budha Tak Ambil Pusing”, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/15572051/Soal.Nikah.Beda.Agama.Perwakilan.Buddha.Tak.Ambil.P.using> (Diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 11.15)

¹⁰ Jane Marlen Makalew, op. cit, hal. 136

¹¹ DR Khirul Hanim, MA “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA”, Universitas Negeri Mataram, 2021, hal 53

¹² Wahyuni, Sri, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, 2018, hal. 23

¹³ Fatoni, Siti Nur dan Rusliana, lu, “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung”, 2018, hal 111

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 29 Ayat (2)

¹⁵ Undang – Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang No.1 Tahun 1974

Pernikahan beda agama di Indonesia sering kali melibatkan proses administratif yang kompleks, termasuk persetujuan dari kedua pihak dan izin dari kantor urusan agama setempat. Pernikahan beda agama di Indonesia juga pernah menjadi perdebatan hukum yang signifikan. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010) yang membatalkan ketentuan hukum yang melarang pernikahan beda agama. Putusan ini membuka jalan bagi pasangan beda agama untuk menikah tanpa mengubah agama mereka, tetapi izin dari otoritas agama setempat masih diperlukan dalam praktiknya.¹⁶

Selain hukum federal, pemerintah Indonesia juga telah merilis pedoman pelaksanaan pernikahan beda agama melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016. Pedoman ini memberikan arahan tentang persyaratan administratif dan proses pernikahan beda agama di luar wilayah Indonesia.¹⁷

Kendala Hukum dan Administratif

Di beberapa negara seperti India, Malaysia, dan juga tentunya Indonesia, terdapat kendala hukum dan administratif yang mengatur pernikahan beda agama, seperti persyaratan perizinan khusus atau prosedur yang lebih rumit. Hal ini dapat memengaruhi sejauh mana pernikahan beda agama diakui secara resmi.¹⁸ Larangan semacam ini seringkali didasarkan pada hukum dan nilai-nilai agama yang kuat. Meskipun negara-negara tersebut memiliki beragam agama yang diakui oleh masing-masing negara, namun persyaratan hukum dan administratif yang dimiliki ketiga negara tersebut sangat kompleks untuk pernikahan antar agama.

PENUTUP

Jurnal ini menelusuri implikasi sosial, agama, dan hukum dari pernikahan beda agama. Di masyarakat, terdapat perbedaan pendapat mengenai normalisasi pernikahan beda agama. Islam memandang pernikahan sebagai kewajiban agama, sementara sebagian umat Kristiani berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, tetapi harus menikah dengan pasangan yang menganut satu agama agar menjaga kekudusan Allah di dalam menjalin bahtera rumah tangga. Agama Hindu tidak mengakui pernikahan beda agama, sedangkan agama Buddha tidak menganggap pernikahan sebagai hal yang penting. Di Indonesia, pernikahan beda agama diperbolehkan oleh undang-undang selama pasangan tersebut menghormati agama masing-masing.

Namun, masih terdapat tantangan hukum dan administratif dalam pernikahan beda agama. Larangan pernikahan beda agama seringkali didasari oleh hukum dan nilai agama yang kuat. Meskipun terdapat pengakuan terhadap beragam agama di berbagai negara, persyaratan hukum dan administratif untuk pernikahan beda agama bisa jadi rumit.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.52/PUU-VIII/2010.

¹⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.58 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁸ Johnson, Emily R. "Legal Implications of Interfaith Marriages: A Comparative Study," *International Journal of Law and Society*, Vol.25, No. 1, 2019.

Penulis juga berpendapat bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang tidak dilegalkan dalam berbagai aspek. Maka dari itu, adanya jurnal ini untuk menjadi panduan bagi para pembaca bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan berarti pernikahan beda agama merupakan hal yang haram atau tidak sah secara agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernat, Sitorus dan Sidauruk P. I. Sinuasa. "Perceraian Dalam Pandangan Kristen." Fatoni, Siti Nur & Rusliana, Iu. "Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung." (2019), 111.
- Gabrillin, Abba. "Soal Nikah Beda Agama, Perwakilan Buddha Tak Ambil Pusing." <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/15572051/Soal.Nikah.Beda.Agama.Perwakilan.Buddha.Tak.Ambil.Pusing>.
- <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>
- Ihtiyanto, "perkawinan Campuran dalam Negara RI." dikutip kembali didalam Jurnal Kaharuddin dan Syafruddin, op. cit, 64.
- Johnson, Emily R. "Legal Implications of Interfaith Marriages: A Comparative Study," International Journal of Law and Society, Vol.25, No. 1. (2019).
- Kaharuddin dan Syafruddin. "Pernikahan beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak", Vol. 4 No. 1. (2020), 57.
- MA, KHIRUL HAMIM. "PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA." Universitas Negeri Mataram. (2021), 53.
- Makalew, Jane Marlen. "AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.", (*Lex Privatum*, Vol. 1, No.2. (2013), 134.
- Makalew, Jane Marlen. "AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA", (*Lex Privatum*, Vol. 1, No.2. (2013), op. cit, 136. Nainggolan, Mandimpu Alon. (2020), Spritualitas Pernikahan Kristen.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.58 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.52/PUU-VIII/2010.
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama Hindu." *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*. Vol. 9, No. 1. (2019).
- Undang – Undang dasar republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat (2).
- Undang – Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU perkawinan), Pasal 2, Ayat (1). Vol. 12, No. 1. (2022), 26.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." (2018), 23.